

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah untuk bahagia dan kedamaian hidup, sekaligus sebagai terbentuknya masyarakat yang harmonis. Keharmonisan masyarakat pada dasarnya dimulai dari keluarga yang mampu menciptakan kedamaian dari kehidupan bersama yang dilandasi oleh hubungan baik dan rasa cinta. Hal inipun nanti akan menimbulkan hak dan kewajiban baik diantara laki-laki dan perempuan maupun anak-anak dikemudian hari.<sup>1</sup> Tujuan dari pernikahan ini yaitu untuk menciptakan rasa bahagia bersama pasangan hidupnya, dimana sudah seharusnya suami istri saling memberi kasih sayang serta rasa aman dan tenteram satu sama lain.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral, yaitu untuk menyempurnakan separuh agama yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* yang berarti dalam Al-Qur'an perjanjian yang amat kukuh atau kuat.<sup>2</sup> Menurut Yusuf al-Qaedaqi di dalam kitabnya *al-'Ibadah fi al-Islam*, Islam mengajarkan perkawinan sebagai ikatan persaudaraan agar saling mengenal.<sup>3</sup> Sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :<sup>4</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

---

<sup>1</sup> I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, h 169.

<sup>2</sup> Kurnia Azizah, 2020, *8 Tujuan Menikah dalam Islam Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-alquran-dan-hadis-wajib-diketahui-klm.html>.

<sup>3</sup> Hj Jaafar Nur Zahidah, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Jurnal: University of Malaya, Raihanah Azhari 2011), h 2.

<sup>4</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21>.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Selain itu juga terdapat dalam firman Allah Q.S. An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami dan istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”<sup>5</sup>

Sebuah pernikahan yang di anggap ideal adalah hidup bersama dalam satu atap (*Proximal marriage*), yang dapat memberikan *intimacy* (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, perkembangan emosional dan hal itu semua berhubungan dengan hak, tugas dan kewajibannya masing-masing. Singkatnya hal ini sebagai hubungan yang memiliki tiga komponen penting, yaitu:

#### 1) *Intimacy*

Pasangan yang menjalani hubungan jarak dekat cenderung lebih intim karena mereka lebih mudah untuk bertemu dan berinteraksi dengan pasangan mereka tanpa adanya halangan jarak. Hal tersebut membuat pasangan menjadi lebih mampu untuk membuka diri terhadap pasangannya, adanya kepedulian di antara pasangan, serta adanya rasa saling percaya dengan saling memberikan dukungan emosional di antara pasangan.

#### 2) *Passion/hasrat*

Pasangan yang menjalani hubungan jarak dekat cenderung lebih mudah untuk mengekspresikan kebutuhan hasrat/gairahnya (bergandengan tangan, berpelukan, mencium kening, atau berciuman) dan perasaannya (senang, sedih, bahagia, marah, dan sebagainya) kepada pasangan mereka secara langsung.

<sup>5</sup> Al-Quran Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/72>

### 3) *Commitment*

Pasangan yang menjalani hubungan jarak dekat cenderung lebih mudah untuk saling menjaga komitmen satu sama lain karena pasangan tidak dihadapkan pada situasi yang memunculkan kecurigaan dalam hubungan yang dijalani. Hal ini membuat pasangan lebih dapat mengupayakan untuk membangun komunikasi yang teratur dengan pasangan mereka, adanya keinginan untuk membangun mimpi-mimpi bersama dimasa depan, saling bekerja sama dalam memecahkan masalah, adanya rasa hormat di antara pasangan, serta pasangan mampu menciptakan suasana yang positif dalam suatu hubungan.

Menurut Zaitunah Subhan dalam tulisannya yang berjudul *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* yaitu bahwa hubungan antara pria dan wanita, khususnya dalam kehidupan suami istri adalah hubungan “kemitra sejajaran”, keduanya mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang seimbang, yang membedakan adalah karya dan amalannya.<sup>6</sup> Yang dimaksud dari kemitra sejajaran adalah suatu relasi yang berdasarkan keadilan.

Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Maka pasangan yang berstatus sebagai suami istri secara sah telah mempunyai hak dan kewajiban baru sebagai suami ataupun sebagai istri dalam rumah tangganya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga sangatlah penting adanya agar terwujud sikap saling menghargai satu sama lainnya.

Sebuah kehidupan dalam hubungan berumah tangga semua memiliki hak, tanggungjawab dan kewajiban yang harus mereka lakukan bersama. Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>6</sup> Zaitunah Subhan, “*Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*” (Yogyakarta : LKIS : 1999), <https://media.neliti.com/media/publications/99036-ID-tafsir-kebencian-studi-biasgender-dalam.pdf>. Pada tanggal 13 Mei 2018, Pukul 15.46 WIB.

Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami ataupun istri yang hidup bersama pada pasal 31 dan 34, yang berbunyi :<sup>7</sup>

Dalam Pasal 31:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam Pasal 34:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kemudian suami istri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, tetapi keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83, yang berbunyi :<sup>8</sup> “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Setelah menikah, pasangan suami istri umumnya seharusnya bisa tinggal bersama dalam satu rumah, namun ada beberapa keluarga yang tidak dapat tinggal bersama karena berbagai macam hal sehingga mereka tidak lagi dapat berinteraksi secara langsung dengan pasangan mereka. Di Indonesia, banyak pasangan suami istri yang setelah menikah namun tidak tinggal bersama yang disebabkan karena mendapat tuntutan pekerjaan atau pendidikan. Fenomena ini dikenal dengan *Long Distance Relationship* (LDR).

---

<sup>7</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan 34.

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-4, h 166.

*Long Distance Relationship* (LDR) adalah dimana pasangan yang terpisahkan oleh adanya jarak dan waktu antara mereka untuk saling berhubungan. Penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh adalah faktor pekerjaan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kehidupan keluarga, mempertahankan karir, pendapatan berpotensi lebih tinggi dan peluang lebih baik untuk kemajuan karir.

Pilihan untuk menjalani pernikahan jarak jauh karena alasan pekerjaan dapat memunculkan kondisi yang mengganggu hubungan romantik antar pasangan karena harus berpisah baik fisik, jarak dan waktu. Hal inilah yang sering kali menghambat komunikasi karena lokasi yang berbeda, sehingga komunikasi tidak lancar.

Kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan pikiran-pikiran negatif yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman hingga menimbulkan konflik. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam setiap tahap hubungan, komunikasi yang baik merupakan gambaran dari hubungan yang berhasil.

Pada zaman modern saat ini hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) sudah tidak asing bagi kalangan masyarakat, yaitu berhubungan jarak jauh antar pasangan nya dengan perbedaan jarak seperti beda Negara maupun Kota membuat mereka tidak bisa bertemu secara langsung dalam kurung waktu yang cukup lama. Hubungan LDR ini dapat disebabkan karena alasan pekerjaan atau alasan mengejar pendidikan yang dapat memunculkan kondisi komunikasi yang tidak lancar.

Menurut Rachmawati & Mastuti pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh akan menghadapi masalah yang berbeda bahkan lebih kompleks dibandingkan dengan pasangan suami istri yang tinggal bersama. Selain masalah kurangnya komunikasi, juga masalah kurangnya dukungan dari

pasangan, kelelahan terhadap peran, pekerjaan yang mengganggu waktu untuk bersama, kurangnya kebersamaan, dan kurangnya kekuatan ego.<sup>9</sup>

Pandangan Islam terkait hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, seperti yang telah penulis cantumkan diatas. Bahwa pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk saling berbagi rasa kasih sayang sehingga akan merasa tentram. Bukan hanya pengaturan soal keuangan dan fisik semata, tapi lebih dari itu merupakan kontrak suci, anugerah dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*, untuk bisa hidup bahagia, hidup menyenangkan dan meneruskan garis keturunan. Untuk pencapaian tujuan tertinggi ini, Islam mendefinisikan tugas dan hak untuk suami dan istri dengan kadar tertentu.

Menurut pemaparan Ustadz Quraish Shihab, mengatakan bahwa : “Perkawinan itu bersama secara fisik, jiwa, pikiran dan sebagainya. Itu sebabnya kalau pemisahan fisik itu sudah tidak sepenuhnya sesuai, namun dalam Islam terdapat kaidah *taklik talak*, yakni talak yang jatuh atas kondisi tertentu atau talak menggantung. Salah satu yg ditekankan adalah bila suami meninggalkan istri dalam jangka sekian bulan/tahun (sesuai perjanjian) dan istri tidak rela, maka akan jatuh talak. Maka artinya, kerelaan kedua pihak menjadi poin paling penting sebelum menjalani pernikahan jarak jauh”. Kesimpulannya dalam Islam diperbolehkan hubungan pernikahan jarak jauh, dan yang menjalani sama-sama ikhlas dan tidak melanggar syariat Islam dalam prosesnya. Namun tanya diri sendiri dan pasangannya yang menjalani, kalau semua sudah setuju, berarti boleh saja.<sup>10</sup>

Maka dapat dipahami bahwa untuk LDR ini tidak ada ketentuan khusus terkait waktu, jarak dan intensitas pertemuan pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh. Fenomena hubungan LDR ini dialami juga oleh

---

<sup>9</sup> Inggit Supatmi, Achmad Mujab Masykur, ““Ketika Berjauhan Adalah Sebuah Pilihan” Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (LDR)”, Jurnal Empati, Januari 2018, Volume 7 (Nomor 1), 2018, h 289.

<sup>10</sup> KumparanMom, “Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, Bagaimana Hukumnya Menurut Islam?”, <https://kumparan.com/kumparanmom/menjalani-pernikahan-jarak-jauh-bagaimana-hukumnya-menurut-islam-1rXeQymINn/full>, 26 Juli 2019, 11.56 WIB.

lingkungan sekitar penulis seperti keluarga, beberapa teman dari penulis, serta kerabat jauh penulis setidaknya pernah menjalani hubungan jarak jauh baik dalam konteks berpacaran maupun konteks pernikahan.

Menjalani kehidupan berumah tangga yang LDR memang sangat sulit, harus mendapatkan kesepakatan dari keduanya dan mencari cara untuk tetap berkeinginan mempertahankan pernikahan namun juga bisa memilih untuk tetap menjaga karirnya sehingga pasangan tersebut merasakan adanya komitmen yang kuat. Maka dari itu, bagaimana pun dalam hal ini harus difikirkan dengan serius untuk mengambil keputusan yang tepat dan siap untuk mengorbankan tujuan pribadinya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, menemukan tujuan yang mendasarkan dalam misi yang besar.

Lebih utama pada masalah komunikasi antar pasangan karena tidak tinggal satu rumah. Selain masalah komunikasi, terdapat juga masalah seperti kurangnya dukungan ketika membuat suatu keputusan yang besar, kelelahan terhadap seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori ketiga yaitu dilihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).<sup>11</sup>

Maka dapat dipahami bahwa untuk LDR ini tidak ada ketentuan khusus terkait waktu, jarak dan intensitas pertemuan pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh. Jika salah satu kategori di atas telah terpenuhi maka pasangan tersebut dapat dikatakan sedang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR).

Penelitian ini membahas hak dan kewajiban suami istri dalam hal sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Memberikan nafkah kepada istri dan keperluan rumah tangga.
- b. Pemenuhan nafkah dalam aspek biologis.
- c. Mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagai kewajiban istri dan menghemat harta suami bagi para istri.

---

<sup>11</sup> Muhammad Budyatna, “*Teori Komunikasi Antar Pribadi*”, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 56.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-ndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006), h 159.

- d. Pendukung dalam aspek psikologis.
- e. Komunikasi yang baik yaitu terjalinnya relasi yang baik antar kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini penulis menemukan dari sebagian orang yang menjalin hubungan LDR bahwa dampak yang muncul akibat hubungan pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) ada yang berdampak negatif dan juga yang berdampak positif. Dampak negative seperti halnya melemahnya hubungan di antara pasangan, merasa kesepian, muncul kecurigaan kepada suami ataupun istri, ikatan keluarga yang merenggang, seringnya terjadi konflik, kondisi keuangan yang kurang hingga terjadinya perceraian. Namun dampak positifnya adalah dapat menghargai pasangan yang ada didekatnya, menghargai setiap detik kebersamaan dengan pasangan dan keluarga, menjadi keluarga yang mandiri dan dewasa.

Beberapa contoh kasus pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

Informan 1 yaitu pasangan DS dan A telah menikah selama 28 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Sukaraya, Kab. Bekasi yang telah dikaruniai 1 putra. Mereka berdua menjalani hubungan jarak jauh cukup lama, jarak antara Bekasi – Surabaya dan intensitas pertemuan mereka 5-6 bulan sekali karena tuntutan pekerjaan yang bertugas sebagai Abdi Negara (TNI). Meskipun berat menjalani hubungan *Long Distance Relationship* (LDR), karena memenuhi tanggungjawab tugas dan juga mencari nafkah untuk keluarga, mereka harus rela menjalaninya. Dan walaupun istri tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga, ibu A hanya berfokus merawat dan mendidik anak dirumah. Cara komunikasi mereka sebelum zaman secanggih sekarang komunikasi mereka menggunakan surat yg dikirim melalui kantor pos yang memakan waktu beberapa hari tidak bisa langsung sehari sampai, kemudian tahun demi tahun terlewati dan zaman semakin modern, banyak aplikasi di sosial media yang

---

<sup>13</sup> Wawancara Penulis dengan tahun 2022



memudahkan berkomunikasi salah satunya Telephon, Whatsapp, dan Video call.<sup>14</sup>

Informan 2 yaitu pasangan JS & DAP telah menikah selama 19 tahun, yang bertempat tinggal di Mustikajaya, Kota Bekasi dan mereka telah dikaruniai anak 1 putri dan 1 putra. Mereka menjalani hubungan jarak jauh karena faktor pekerjaan diluar kota dan intensitas pertemuan mereka yaitu 2 tahun sekali yang menyebabkan kerinduan antara pasangan suami istri dan juga seorang ayah dan kedua anaknya. Mereka pun mengakui menjalani hubungan jarak jauh seperti ini cukup beresiko, namun mereka tetap saling memegang kepercayaan masing-masing demi keluarga. Cara komunikasi keduanya sama seperti informan sebelumnya menggunakan surat yang melalui kantor pos.<sup>15</sup>

Informan 3 yaitu pasangan A dan Ibu N yang telah menikah selama 19 tahun yang bertempat tinggal di Tambun Selatan, Kab. Bekasi mereka telah dikaruniai seorang anak bernama CZA. Bapak A yang bertugas sebagai Satgas Pengamanan wilayah dan Pelayanan masyarakat harus rela bertemu istri dan anaknya selama 1 tahun sekali. Pak A yang mengaku sangat khawatir akan istrinya dirumah karena harus menjaga dan merawat anaknya seorang diri, beserta segala kebutuhan istri dan anaknya dirumah kurang. Namun, pak A tetap mengawasi dan saling berkabar dengan keluarga melalui surat walaupun harus menunggu lama.<sup>16</sup>

Informan 4 yaitu pasangan M & O telah menikah selama 23 tahun dan bertempat tinggal di Cibitung, Kab. Bekasi dan dikaruniai seorang anak putra. Keduanya tinggal secara terpisah karena pekerjaannya sebagai seorang TNI. Intensitas bertemu dengan keluarga tidak menentu, terkadang 8 bulan atau 12 bulan sampai 18 bulan sekali baru bisa bertemu dengan keluarga. Untuk hari-hari lainnya biasa keduanya berkomunikasi dengan telpon atau bahkan mengirimkan surat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak DS tanggal 12 Desember 2022

<sup>15</sup> Wawancara Penulis dengan Narasumber Bapak JS tanggal 22 Desember 2022

<sup>16</sup> Wawancara Penulis dengan Narasumber Bapak A tanggal 28 Desember 2022

<sup>17</sup> Wawancara Penulis dengan Narasumber Bapak M tanggal 29 Desember 2022

Informan 5 yaitu pasangan S & RWA telah menikah selama 19 tahun dan bertempat tinggal di Tambun Selatan. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Intensitas pertemuan mereka sekitar 3 - 4 bulan sekali, dan untuk hari-hari biasa mereka hanya saling bertukar kabar dengan mengirim surat. RWA sebagai seorang istri tidak serta merta hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga bekerja sebagai seorang perawat.<sup>18</sup>

Tabel 1.1

## Narasumber

No.	NAMA INFORMAN	TUGAS	JARAK	INTENSITAS PERTEMUAN
1.	DS & A	Satuan Polisi Militer TNI AL/POMAL, (Bintara Penyelidik Kriminal (BALIDKRIM))	Bekasi – Surabaya	5 atau 6 bulan sekali
2.	JS & DAP	Pengamanan, Pengintaian markas GAM, Pembinaan desa.	Bekasi – Aceh	2 tahun sekali
3.	A& N	Satgas Pengamanan wilayah, Pelayanan masyarakat	Bekasi – Maluku (Ambon)	1 tahun sekali
4.	M& O	Pengamanan, Pembinaan desa	Bekasi – Papua	Saat pacaran : 1 tahun sekali Setelah menikah : 8 bulan, 18 bulan, 12 bulan sekali
5.	S & RWA	Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekasi - Surabaya</li> <li>• Bekasi – NTB</li> </ul>	3 – 4 bulan sekali

<sup>18</sup> Wawancara Penulis dengan Narasumber Bapak S tanggal 04 Januari 2022

Menjalani pernikahan jarak jauh membuat seorang istri memiliki beban dan tanggung jawab hampir sama dengan orangtua tunggal atau *single parent*. Ketika suami mengemban tanggungjawabnya dalam pekerjaan, istri harus bisa mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh anak seorang diri. Dimana seseorang yang ditinggalkan bertugas harus menjadi dua peran yaitu sebagai seorang ayah dan ibu bagi anaknya.

Informan yang penulis teliti berasal dari daerah Bekasi ada lima keluarga TNI yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terhadap keluarga TNI dengan cara mewawancarainya, yang mana penulis gunakan untuk mengkaji tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarga yang beranggotaan TNI. Alasan penulis mengambil konsep tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saat menjalin hubungan jarak jauh. Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan penulis bahas lebih lanjut mengenai yang berjudul **“DAMPAK *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TNI”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, kasus dalam hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) dapat berdampak negatif dan juga positif tergantung pada setiap pasangan yang menjalaninya. Apakah mereka menjalankan setiap kewajiban dan tanggungjawabnya yang telah ditetapkan atau mereka maupun salah satu dari mereka melalaikan setiap kewajiban dan tanggungjawabnya, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 dan pasal 34. Untuk membatasi penelitian ini maka penulis merumuskan beberapa masalah inti dengan bentuk pertanyaan untuk diselesaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saat dalam hubungan *Long Distance Relationship* ?

2. Apa dampak dari hubungan *Long Distance Relationship* yang dialami oleh pasangan Suami Istri ?
3. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan *Long Distance Relationship* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saat dalam hubungan *Long Distance Relationship*.
2. Untuk mengetahui dampak *Long Distance Relationship* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan *Long Distance Relationship*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam, Khususnya dibidang *Ahwal Syakhsiyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan.
  - b. Dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran, masukan, dan saran bagi penulis dan pembaca dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika berhubungan jarak jauh.
  - b. Berguna bagi keperluan Akademis, yakni sebagai syarat meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini penulis menggabungkan 4 teori, yang mana teori-teori tersebut diolah melalui pembentukan proposisi-proposisi dalam pemahaman, sebagai suatu pernyataan umum tentang hubungannya dengan fakta sosial yang ada. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut :

### 1. Teori *Long Distance Relationship*

Pengertian *Long Distance Relationship* atau hubungan jarak jauh menurut Hampton adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Stafford kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan karena keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk berkomunikasi dengan lancar. Sampai saat ini disampaikan oleh psikolog ternama Amerika Serikat Dr. Guldner belum ada definisi yang pasti mengenai hubungan jarak jauh.

Holt & Stone dalam Kidenda menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh merupakan sebuah proses seseorang dengan pasangan yang berada di tempat yang berbeda baik jarak dan fisik, telah menjalani hubungan jarak jauh minimal 6 bulan dan memiliki intensitas pertemuan yang minimal satu kali dalam satu bulan.

### 2. Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara *syar'i*. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*).<sup>19</sup> Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban.<sup>20</sup>

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat *materil* dan kewajiban yang bersifat *immaterial*. Bersifat *materil* berarti kewajiban *Zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat *immaterial* adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya.

Dalam kitab *fiqh as-Sunnah as-Syayyid as-Sabiq* menerangkan bahwa: “Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan”. Selain itu hak-hak dalam hubungan suami istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada tiga macam, yaitu : hak-hak yang wajib dilakukan suami, hak-hak yang wajib dilakukan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri. Hal tersebut sudah terangkum dalam KHI Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 sebagai berikut :

- a. Pasal 77, bahwa suami istri wajib menjadikan kehidupan rumah tangganya agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang saling mencintai, menghormati dan melindungi satu sama lain. Pasangan suami istri juga wajib merawat anak-anak mereka dengan baik, dari perkembangan jasmani maupun rohaninya.
- b. Pasal 78, bahwa pasangan suami istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap, dan pastinya ditentukan oleh mereka sendiri.

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqhu Al-Islamu Wa Adilatuhu*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 4, h 19.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata di Indonesia*”, (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013), h 147.

- c. Pasal 79, bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, dan kedudukan ibu dalam rumah tangga adalah ibu rumah tangga. Kedudukan dari keduanya sudah sangat seimbang baik dalam berumah tangga ataupun dalam bermasyarakat, dan keduanya berhak melakukan perbuatan hukum.
- d. Pasal 80, bahwa suami adalah pembimbing bagi anak dan keluarganya, namun jika ada permasalahan rumah tangga yang sangat penting maka harus diputuskan oleh suami dan istri. Sebagai seorang suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Suami yang menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya, dan juga wajib memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar pengetahuan bangsa maupun agama.
- e. Pasal 81, bahwa suami wajib memberikan kediaman yang layak untuk istri dan anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa *iddah*. Tempat kediaman nya untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan orang lain sehingga mereka merasa nyaman, aman dan tentram. Selain itu juga untuk menyimpan harta kekayaannya sebagai tempat menata, mengatur dan melengkapi alat-alat rumah tangga sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.
- f. Pasal 82, jika suami memiliki istri lebih dari satu maka wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya dengan adil, dan seorang istri juga harus ikhlas dan rela jika mana ditempatkan satu rumah dengan istri lainnya dari suami tersebut.
- g. Pasal 83, seorang istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami jika masih dalam batas kebenaran dalam hukum Islam. Dan membuat dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

### 3. Teori Perubahan Sosial

---

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, “*Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet 4, h. 168.

Para ahli sejarah, filsafat, sosiologi dan ekonomi telah berusaha merumuskan prinsip atau hukum terhadap perubahan-perubahan sosial. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa adanya kecenderungan perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Ahli lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi disebabkan perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur biologis, geografis, ekonomis atau kebudayaan.

Begitupun dalam prakteknya, kehidupan suami istri ataupun keluarga banyak mengalami perubahan. Jika dahulu pasangan suami istri harus berdekatan secara fisik, namun pasangan suami istri yang bertemu di akhir pekan sudah menjadi hal yang lumrah. Beberapa sosiologi berpendapat bahwa terjadinya perubahan diakibatkan kondisi-kondisi sosial primer. William F. Ogburn menekankan seperti halnya pada kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya.

#### 4. Teori Komunikasi

Komunikasi antarpribadi (*Interpersonal communication*) adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Menurut Richard L. Weaver II (1993) Seperti yang telah dikutip oleh Budyatna mengatakan bahwa seperti salah satu karakteristik dari komunikasi antar pribadi yaitu : “Komunikasi tidak harus tatap muka. Bagi komunikasi antar pribadi yang sudah terbentuk, adanya saling pengertian antara dua individu, kehadiran fisik dalam berkomunikasi tidak terlalu penting”.<sup>22</sup>

Komunikasi berlangsung untuk menjalin hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ikatan hubungan yang dapat berlangsung mendalam dapat ditemukan dalam konteks komunikasi antarpribadi (*Interpersonal communication*), dan dari

---

<sup>22</sup> Muhammad Budyatna, “*Teori Komunikasi Antar Pribadi*”, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 156.



berbagai macam komunikasi antar personal. Hubungan antara suami dengan istrinya yang paling berlangsung dalam, karena tidak hanya melibatkan semua hidupnya seperti pada hubungan keluarga dan sahabat, tetapi juga melibatkan romantisme dan perasaan seksual.

Komunikasi antar personal dalam suatu hubungan memang harus dijaga dengan baik, gesekan-gesekan permasalahan yang terjadi karena perbedaan pendapat ataupun ke egoisan salah satu pasangan bisa menjadi boomerang yang mempengaruhi kualitas komunikasi. Dalam menjalin hubungan antar personal seperti hubungan suami istri yang terdiri dari dua orang yang berkepribadian berbeda, maka dari itu perbedaan yang terkadang berpotensi menjadi konflik ketika tidak dikomunikasikan dengan baik. Berharap komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pengertian, kesenangan, sikap, tindakan dan hubungan makin baik.

Komunikasi Interpersonal sebagai “Proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika”. Berdasarkan definisi tersebut komunikasi interpersonal dapat berlangsung antara dua orang seperti suami istri yang sedang berbincang-bincang, atau antar dua orang dalam suatu pertemuan. Keinginan seseorang yang mana adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita dipergunakan dalam komunikasi interpersonal diabdikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan demikian membantu agar tidak merasa kesepian dan depresi, menjadikan kita saling berbagi rasa senang dan umumnya membuat kita merasa lebih positif tentang diri kita. Begitupun terhadap pasangan suami istri yang *Long Distance Relationship (LDR)*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Onong Uchana Effendi, “*Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 59-60.

## F. Tinjauan Pustaka

Setelah mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis, namun peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sebagai perbandingan skripsi ini mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan objek dan konteks yang tidak jauh beda. Berikut beberapa penelitian terdahulu dan ringkasannya dengan substansi yang sama tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri :

1. Penelitian pertama, penelitian yang disusun oleh Reza Umami Zakiyah dengan judul “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang”.<sup>24</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalin hubungan LDR di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu aspek finansial (materi) dilakukan dengan cara saat bertemu langsung atau menransfer uang melalui ATM. Aspek biologis ketika erjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telfon dan menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian lewat telfon atau saat bertemu langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing. Mereka mengatasi kesulitan yang timbul antara keduanya saat menjalin hubungan LDR dengan cara saling menjaga kepercayaan, komunikasi intens, mengerti satu sama lain, berkomitmen kuat dan saling terbuka.
2. Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Restu Nurmala Ratnaningtyas dengan judul “Hubungan Kualitas Komunikasi dan Tingkat Kebahagiaan Individu Dewasa Muda Yang Menjalani Pacaran Jarak Jauh”.<sup>25</sup> Penelitian

---

<sup>24</sup> Reza Umami Zakiyah, “*Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang*”, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

<sup>25</sup> Restu Nurmala Ratnaningtyas (2017), “*Hubungan Kualitas Komunikasi dan Tingkat Kebahagiaan Individu Dewasa Muda Yang Menjalani Pacaran Jarak Jauh*”, <http://lib.unnes.ac.id/30457/>.

ini membahas tentang pasangan dewasa yang berpacaran namun menjalin hubungan LDR, dan disini menjelaskan bahwa dalam hubungan perlu adanya rasa emosional tetapi jika menjalin hubungan LDR maka dalam hubungan akan merasa kurangnya sebuah emosional seperti halnya rasa aman dan nyaman, merasa dibutuhkan, dan diperhatikan.

3. Penelitian ketiga, skripsi ini ditulis oleh Viola Yetrya Putri dengan judul “Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) karena tuntutan pekerjaan selama masa pandemi covid-19 di kelurahan sialang munggu kecamatan tuah madani kota Pekanbaru”.<sup>26</sup> Penelitian ini membahas tentang suami istri yang hak dan kewajibannya tidak dapat terpenuhi disebabkan keterbatasannya jarak antara mereka. Dimana yang seharusnya mendidik dan mengasuh anak itu dilakukan bersama dengan suami namun istri hanya seorang diri, terutama alasan mereka menjalin hubungan LDR dikarenakan adanya Virus Covid19. Seharusnya dalam keadaan mengkhawatirkan seperti ini mereka dalam harus berdekatan dan bisa saling menguatkan, tetapi karena suami bekerja dan tidak bisa pulang karena lockdown.
4. Penelitian keempat, skripsi yang ditulis oleh Rafika Dian Ramadhan dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah”.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara dari keluarga TNI dalam memenuhi hak dan kewajiban ketika suami sedang bertugas diluar kota, serta relasi pengasuhan anak ketika menjalin hubungan LDR.
5. Penelitian kelima, skripsi ini ditulis oleh Inas Nur Faizah yang berjudul “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan TNI menurut hukum Islam (Studi kasus keluarga TNI-AD di desa Bumirejo Kecamatan Mungkid

---

<sup>26</sup> Viola Yetrya Putri (2022), “Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) karena tuntutan pekerjaan selama masa pandemi covid-19 di kelurahan sialang munggu kecamatan tuah madani kota Pekanbaru”.

<sup>27</sup> Rafika Dian Ramadhan (2020), “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kabupaten Magelang)”.<sup>28</sup> Penelitian ini membahas tentang hubungan jarak jauh dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang meneliti keluarga TNI-AD, namun penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada perspektif hukum Islam.

Table 1.2  
Penelitian Terdahulu

NO.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Reza Umami Zakiyah (2019), “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian sama yakni tentang suami yang bekerja diluar kota</li> <li>- Menjelaskan tentang dampak negatifnya seperti kurangnya komunikasi terhadap keluarga</li> <li>- Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh informan berbeda</li> <li>- Lokasi penelitian berbeda</li> <li>- Fokus penelitian berbeda, jika di skripsi Reza Umami memfokuskan informan berasal dari Desa Batujaya Kabupaten Karawang, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada keluarga TNI.</li> </ul>
2.	Restu Nurmala Ratnaningtyas (2017), “Hubungan Kualitas Komunikasi dan Tingkat Kebahagiaan Individu Dewasa Muda Yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas hubungan <i>Long Distance Relationship</i>,</li> <li>- Menjelaskan tentang suatu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restu Nurmala berfokus pada hubungan “pacaran” jarak jauh, sedangkan penulis meneliti</li> </ul>

<sup>28</sup> Inas Nur Faizah (2023), “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan TNI menurut hukum Islam (Studi kasus keluarga TNI-AD di desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”, Program studi Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

	Menjalani Pacaran Jarak Jauh”	<p>hubungan yang membutuhkan sebuah emosional seperti rasa aman dan nyaman, merasa dibutuhkan, dan diperhatikan. Namun bila hal tersebut tidak terpenuhi maka seseorang akan merasa kehilangan dan sedih serta muncul rasa tidak bahagia.</p> <p>- Dampak dari hubungan LDR.</p>	pasangan yang sudah menikah menjalin hubungan LDR.
3.	Viola Yetrya Putri (2022), “Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) karena tuntutan pekerjaan selama masa pandemi covid-19 di kelurahan sialang munggu kecamatan tuah madani kota Pekanbaru”	<p>- Membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalin hubungan LDR karena tuntutan pekerjaan.</p> <p>- Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat melaksanakannya dengan baik, hal tersebut dikarenakan faktor jarak yang jauh, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, kewajiban istri untuk mengasuh dan mendidik anak seorang diri,</p>	<p>- Dari para informan yang difokuskan berasal dari satu kota yang sama.</p> <p>- Alasan utama informan menjalin hubungan LDR dikarenakan sedang masa pandemi covid-19 dan <i>lockdown</i>.</p>

		kewajiban suami untuk memberikan rasa aman kepada istri pun berkurang.	
4.	Rafika Dian Ramadhan (2020), “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitiannya sama yakni tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.</li> <li>- Menganalisis keluarga TNI yang menjalani hubungan LDR.</li> <li>- Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian berbeda.</li> <li>- Fokus penelitian pada keluarga TNI di Batalyon Brigif 503 Jabung Kabupaten Malang.</li> </ul>
5.	Inas Nur Faizah (2023), “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan TNI menurut hukum Islam (Studi kasus keluarga TNI-AD di desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian sama yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.</li> <li>- Narasumber pasangan suami istri pada keluarga TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang berfokus berdasarkan hukum Islam.</li> <li>- Fokus penelitian pada keluarga TNI-AD di desa Bumirejo Mungkid Kabupaten Magelang.</li> </ul>

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran

yang telah ditentukan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah tentang dampak *Long Distance Relationship* terhadap hak dan kewajiban suami istri TNI. Dilihat dari objek penelitian tersebut, maka penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian.

Demikian pendekatan yang dipakai sesuai dengan penelitian empiris yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian hukum empiris ada dua pendekatan yang paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif.<sup>30</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan proses yang digunakan bersifat induksi tidak sedang menguji hipotesa. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif. Ciri khas dari kualitatif yakni data diperoleh langsung dari informan.<sup>31</sup>

## 2. Sumber Data

a. Sumber data primer, adalah sumber data utama yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang mendalam dan juga observasi lapangan. Wawancara adalah komunikasi langsung dengan para informan atau responden yaitu, pasangan suami istri LDR (*Long Distance Realitionship*) diantaranya :

1. Bapak DS dan Ibu A
2. Bapak JS dan Ibu DAP
3. Bapak A dan Ibu N
4. Bapak M dan Ibu O
5. Bapak S dan Ibu RWA

---

<sup>29</sup> Suhaesimi Arikunto, “*Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126-127.

<sup>30</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Pres, 1986), 21

<sup>31</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 57

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang menunjang data primer yang berasal dari lapangan. Data sekunder ini berasal dari buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, yaitu seperti :

- Buku

1. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munaqakat dan Undang-undang Perkawinan (Amir Syarifuddin).
2. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional (Cik Hasan Bisri).
3. Dan lain-lain.

- Undang-undang

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan 34.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam. Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan yaitu mengenai :

- a. Cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalin hubungan *Long Distance Relationship* (LDR)
- b. Dampak dari hubungan *Long Distance Relationship* (LDR)
- c. Tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan *Long Distance Relationship*.

4. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)



Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan narasumber atau pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) yang sedang di analisis. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak DS dan Ibu A
2. Bapak JS dan Ibu DAP
3. Bapak A dan Ibu N
4. Bapak M dan Ibu O
5. Bapak S dan Ibu RWA

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis dari buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang penulis peroleh yaitu berasal dari sebagai berikut :

- Buku

1. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munaqakat dan Undang-undang Perkawinan (Amir Syarifuddin).
2. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional (Cik Hasan Bisri).
3. Dan lain-lain.

- Jurnal

1. “Ketika berjauhan adalah sebuah pilihan” studi fenomenologi pengalaman istri pelaut yang menjalani pernikahan jarak jauh (Inggit Supatmi).
2. Hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di desa batujaya kecamatan batujaya kabupaten karawang (Reza Umami Zakiyah).
3. Dan lain-lain.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul keduanya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Peneliti melakukan pemeriksaan data terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yakni rekaman hasil wawancara dengan beberapa informan. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis, kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian.
- b. Menghubungkan data-data tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah dikemukakan dengan kerangka pemikiran.
- c. Menafsirkan data berdasarkan sumber dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.
- d. Kesimpulan dari gambaran-gambaran terhadap data yang di peroleh yang akan dijabarkan secara ringkas, jelas dan mudah di pahami oleh pembaca. Kesimpulan akan menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara sudah tergambarkan jawaban dari rumusan masalah, yaitu menjelaskan bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR dalam keluarga TNI.